

JURNAL
PERAN PENYIDIK ANAK DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG PADA TAHAP PENYIDIKAN
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Lucky Elza Aditya

NIM.105010107111120



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

**PERAN PENYIDIK ANAK DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PADA TAHAP PENYIDIKAN
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

Lucky Elza Aditya,

Dr. Lucky Endrawati S.H M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda S.H. M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : luckyelza92@yahoo.co.id

RINGKASAN

Penyidik Anak yang memiliki peran untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik khusus dalam melakukan penyidikan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Komitmen, perhatian, kemampuan, dedikasi, serta minat harus dimiliki dan dilaksanakan oleh Penyidik Anak dalam melaksanakan segala bentuk tindakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan agar anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

kata kunci : Penyidik anak, Perlindungan, dan Perdagangan Orang

SUMMARY

Investigators Children who have a role to implement the duties and authority as a special investigator to conduct an investigation and the protection of children in conflict with the law. Children in conflict with the law should get special treatment aimed at protecting the rights of children in conflict with the law of the arbitrariness of law enforcement. Commitment, attention, ability, dedication, and interest must be owned and implemented by the Investigator Children in implementing protective measures against all forms of child trafficking as a criminal investigation of people on stage so that children are protected from violence and discrimination.

Keyword : Investigators Children, protection, and trafficking

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dia dilahirkan. Anak yang merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi bangsa anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Menurut Arif

Gosita mengatakan¹ bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang yang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.² Praktik perdagangan dan penyelundupan orang melanggar hak asasi universal orang untuk hidup, merdeka dan bebas dari semua perbudakan. Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO). Indonesia merupakan daerah rawan terjadinya perdagangan orang. Indonesia bukan hanya negara asal untuk perdagangan orang, namun juga telah menjadi negara tujuan dan negara transit.

Surabaya sebagai kota industri terbesar menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, keberadaan Surabaya sebagai kota industri yang berkembang pesat juga menciptakan berbagai permasalahan, salah satu yang utama adalah tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Beberapa kejahatan dirasa makin meningkat terutama masalah penjabretan, penodongan, hingga perdagangan orang. Perdagangan orang yang identik dengan kegiatan protitusi ilegal. Kegiatan protitusi di Surabaya juga diperparah dengan terdapat 6 lokalisasi yang legal seperti Dolly, Jarak, Moro Seneng dan Klakahrejo, Tambakasri dan Dupak Bangunsari. Dengan adanya lokalisasi legal ini menjadikan titik rawan terjadinya perdagangan orang. Ironisnya kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan Komnas Anak sepanjang tahun 2013, sudah ada 17 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku

¹ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hlm 35

² Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Medan, 2009, P1

perdagangan orang.³ Polrestabes Surabaya pada tahun 2012-2013 telah menangani 37 kasus perdagangan orang. Khusus pada tahun 2013 dari 20 kasus yang telah diproses oleh Polrestabes Surabaya, 5 kasus diantaranya dilakukan oleh anak.⁴

UPPA sebagai Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. UPPA yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga memiliki peran melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun individu dan masyarakat dengan negara. Penggunaan instrumen hukum hanyalah sebuah cara penyelesaian dengan tujuan menghukum seseorang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum menggunakan instrumen norma aturan hukum yang berlaku untuk menentukan hukuman siapa yang menang dan siapa yang kalah.⁵

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan dimata hukum (*equality before the law*),⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan KUHP (yang selanjutnya disingkat KUHP dan KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat

³ Viva News, **Komnas Anak: 2013, 13 Kasus Mucikari cilik**, (*online*), <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/420875-komnas-anak--2013--ada-13-kasus-mucikari-cilik>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.20 WIB)

⁴ Hasil Data Prasurvey di Polrestabes Surabaya tanggal 12 November 2013, diolah

⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro melihat bahwa hukum pidana sebagai sarana penghukuman manusia dengan hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggar (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Hal tersebut tercantum dalam bukunya pada halaman 14, yang berjudul **Asas-Asas Hukum Pidana**, penerbit Eresco di Bandung pada tahun 1989.

⁶ Yang dimaksud dengan kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*) menurut Solly Lubis dalam bukunya yang berjudul **Pembahasan UUD 1945** halaman 112 diterbitkan oleh Alumni pada tahun 1975 di Bandung adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut, maka tampak bahwa "hukum" yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum lainnya seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan dalam UUD.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan yang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak menggambarkan usia tertentu yang memiliki masa depan yang panjang, dimana anak belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya.

Anak sebagai pelaku mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus ini bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Melalui penegak hukum inilah sangat diharapkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perdagangan orang dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak dan KUHAP, mengingat bahwa terkadang anak disamakan perlakuannya dengan orang dewasa dalam proses penyidikannya sehingga hak-hak anak terabaikan.

MASALAH / ISU HUKUM

Adapun masalah/isu hukum yang dibahas oleh penulis antara lain :

1. Peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan pada saat ini di Polrestabes Surabaya.
2. Kendala yang menghambat Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menghadapi kendala tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-

peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologi untuk mengetahui peran penyidik anak beserta kendala dan upaya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam tahap penyidikan.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestaes Surabaya. Alasan penulis melakukan penelitian di UPPA Polrestaes Surabaya adalah :

1. Pada tahun 2012-2013 UPPA Polrestaes Surabaya telah menangani 37 (tiga puluh tujuh) kasus perdagangan orang, 7 diantaranya dilakukan oleh anak.
2. Wilayah kota Surabaya terdapat 6 lokalisasi legal, yaitu Dolly dan Jarak di Kecamatan Sawahan, Moro Seneng dan Klakahrejo di Kecamatan Benowo, dan lokalisasi Tambakasri dan Dupak Bangunsari di Kecamatan Krembangan, sehingga menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data dalam Penelitian ini berupa:

- a. Data Primer

Data Primer adalah data bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁸ Data diperoleh dengan melakukan penelitian di Polrestaes Surabaya.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya.⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berbagai literatur, makalah, koran, majalah, dan sebagainya.

⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm 10

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm 141

⁹ *Ibid*, Hlm 56

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer diperoleh penulis secara langsung melalui observasi, wawancara, dan lain-lain dari narasumber.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan keterangan sebagai sumber yang mendukung sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, situs-situs internet, literatur pustaka Polrestabes Surabaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terkait dengan teknik memperoleh data dengan perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Penyidik Anak Polrestabes Surabaya dan seluruh anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sampel responden dalam penelitian ini adalah tiga orang penyidik anak yang pernah melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang terdiri dari Kanit UPPA, Panit Pelindungan dan Panit Penyidikan serta tiga anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan. Teknik Sampling Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode *purposive sampling*.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif digunakan dalam menganalisa data yang telah didapat dalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Peran, Penyidik Anak, Perlindungan, Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, dan Penyidikan

HASIL PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Anak dalam Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Surabaya yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara secepatnya

Penegakan hukum yang berasaskan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku maupun korban. Penyidik wajib menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan untuk dilakukannya pelimpahan (P-21) selama dalam jangka waktu 30 hari. Jangka waktu tersebut harus dimaksimalkan oleh penyidik untuk menyelesaikan hasil-hasil penyidikan agar status hukum anak memiliki kepastian hukum dan tidak terkantung-kantung perkara pidananya.

Penyidikan Anak pada Polrestabes Surabaya masih belum memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Anak, akan tetapi terdapat alasan yuridis mengenai hak tersangka anak dalam penyelesaian perkara secepatnya yang dilakukan penyidik. Penyidik Anak berupaya melakukan gelar perkara dimana setiap tindak pidana anak termasuk anak sebagai tersangka perdagangan orang diupayakan dilakukan diversifikasi maupun gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masa depan anak, meminimalisasikan kesalahan penyidik, dan demi mewujudkan *restorative justice*.

2. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak.

Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang

diutamakan.¹⁰ Penyidikan anak sebagai pelaku perdagangan orang di Polrestabes Surabaya, tidak semua ditangani oleh Penyidik Anak yang berada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Proses penyidikan juga dilakukan oleh unit Vice Control (VC)

3. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami *secondary victimization*.¹¹ Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di Polrestabes Surabaya adalah penyidik menggunakan bahasa yang mudah mengerti dengan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi.¹² Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai dengan asas kekeluargaan di UPPA, yaitu memperlakukan tersangka atau korban seakan-akan bagian dari keluarga.

4. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya

Penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan selaku petugas permasyarakatan pada Balai Permasyarakatan memiliki tugas membantu dan memperlancar tugas Penyidik dalam perkara pidana anak dengan memberikan laporan hasil penelitian masyarakat. Melalui laporan penelitian yang berasal dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi

¹⁰ Hasil Wawancara AKP, Suratmi sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

¹¹ Lilik Mulyadi menjelaskan dalam bukunya di halaman 24 yang berjudul **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan** yang diterbitkan oleh Mandar Maju pada tahun 2010 di Bandung, *secondary victimization* (viktimsasi sekunder) merupakan respon kurang simpati atau merugikan dari aparat sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, dan hakim) yang membuat korban kejahatan merasakan terasingkan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

¹² Hasil wawancara dengan Iptu, Yeni Qomariah selaku Panit Idung, tanggal 9 Januari 2014, diolah

bahan pertimbangan penyidik untuk melakukan tindakan seperti penahanan atau Gelar Perkara.

5. Hak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya

Bantuan hukum merupakan *equality of arms* yang menjadi tugas pokok seorang penasehat hukum.¹³ Ide pokoknya adalah proses hukum haruslah pro-justitia, haruslah ada perimbangan kekuatan (*equality of arms*) antara tersangka/terdakwa dengan gugus penegak hukum. Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku perdagangan orang di Polrestabes Surabaya, anak mendapatkan bantuan hukum dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bernama Surabaya Children Crisis Center (SCCC). Bantuan hukum tidak hanya diberikan oleh SCCC saja, tersangka anak juga berhak memilih penasehat hukumnya sendiri, hal ini berdasarkan tingkatan ekonomi dari anak. Jika anak mampu menyediakan penasehat hukum sendiri maka penyidik tidak akan menyarankan atau mengarahkan kepada LSM atau badan hukum lain yang memiliki kerja sama dengan Polrestabes Surabaya dalam pemberian bantuan hukum.¹⁴

6. Penangkapan

Seorang anak yang tertangkap tangan maupun tertangkap setelah tindak pidana terjadi harus memuat adanya kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki barang bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Di Polrestabes Surabaya yang bertugas melakukan penangkapan anak adalah penyidik anak di bagian UPPA yang beranggotakan polwan dibantu aparat kepolisian pada unit lain jika diperlukan.¹⁵ Tidak semua penangkapan dilakukan oleh UPPA saja. Hal ini mengingat pada proses

¹³ Bernard L. Tanya, **Penegakan Hukum dalam Terang Etika**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm 109

¹⁴ Hasil Wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu, Budi Prastowo selaku Kanit Idik, tanggal 21 Januari 2014, diolah

penangkapan anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang cara penangkapan adalah tertangkap tangan sehingga dalam proses penangkapan tidak dapat selalu menunggu personil UPPA dalam tindakan tersebut. Dasar pertimbangannya adalah efisiensi waktu, karena jika menunggu personil UPPA dikhawatirkan barang bukti akan hilang dan bocornya penangkapan polisi.

7. Penahanan

Penahanan adalah kewenangan dari penyidik, penahanan anak akan mungkin dilaksanakan oleh Penyidik Anak setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak. Mengingat bahwa penahanan bagi anak akan dapat menimbulkan kontaminasi kriminal yang membahayakan. Penyidik Anak dapat melakukan penahanan bukan karena anak membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan membuat kejahatan. Tujuan penahanan ini adalah memberikan efek jera atau “ancaman psikologis” terhadap anak jika dia melakukan kejahatan lagi maka akan merasakan kembali penahanan sehingga sesuai dengan teori pemidanaan relatif, hukuman diberikan untuk pencegahan agar anak tidak melakukan kejahatan.¹⁶

8. Penyidikan anak wajib dirahasiakan

Proses pemeriksaan anak diwajibkan untuk dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis. Realitasnya menunjukkan bahwa berbagai kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sengaja di *blow up* (dibesar-besarkan) oleh berbagai media massa, maksud dan tujuannya tidak lain adalah agar persoalan yang dihadapi anak menjadi konsumsi publik yang pada akhirnya akan terbentuk persepsi masyarakat tentang anak nakal.

¹⁶ L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm 332

B. Kendala yang dihadapi Penyidik Anak dalam Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

1) Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak

Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan banyaknya kasus yang terjadi, seringkali menyebabkan terbengkalainya beberapa kasus hingga hanya sampai tahap penyelidikan. Kurangnya jumlah Polisi yang bertugas di UPPA yang hanya 14 anggota, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus perdagangan orang perempuan dan anak saja tapi juga kasus pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan wilayah yang ditangani unit PPA baru ada hanya di tingkat Polrestabes Surabaya.¹⁷

2) Latar Belakang Penyidik Anak

Latar belakang pendidikan personil UPPA, 4 dari 14 merupakan lulusan dari Fakultas Hukum. Seperti yang diketahui bahwa Secaba Polri hingga Fakultas Hukum menempatkan materi tentang perlindungan anak pada taraf yang kecil dalam kurikulumnya, yang mungkin hanya menjadi mata kuliah pilihan yang tidak wajib diambil, sehingga tidak semua lulusan Fakultas Hukum juga menguasai materi tentang perlindungan anak. Akibatnya dengan akan berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana anak yang baru, ternyata terdapat beberapa aspek yang dianggap membingungkan oleh penyidik mengenai proses penyidikan dan perlindungan terhadap anak.¹⁸

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menjadi kendala perlindungan tersangka anak di Polrestabes Surabaya adalah lemahnya pengawasan

¹⁷ Hasil wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

¹⁸ *Ibid.*,

dan pengamanan pada jalur pintu masuk atau keluar gedung Satreskrim, hal ini membuat pihak yang tidak berkepentingan mudah untuk memasuki gedung Satreskrim tanpa ijin maupun *ID Card*. Berkaitan dengan kendala lain untuk sarana dan prasarana adalah belum tersedianya tempat tahanan khusus anak selama dia berada dalam penahanan untuk proses penyidikan. Kendala lainnya kriteria untuk ruang penyidik adalah tidak adanya sekat ruangan yang kedap suara atau ruangan tertutup. UPPA hanya memiliki satu ruangan yang tertutup sedangkan meja-meja yang untuk proses penyidikan tidak ada sekat

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan anak menimbulkan kesan tidak profesionalitas dan adanya indikasi malapraktik dalam sistem peradilan pidana. Dibesarkan-besarkannya masalah tindak pidana anak yang menjadi konsumsi publik membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan atau berkontribusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak.

b. Faktor Perundang-undangan

1) UU Pengadilan Anak

a) Batas Waktu Pelimpahan Berkas Penuntutan

Adanya batas waktu 30 hari sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU Pengadilan Anak untuk penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersangka anak kepada penuntut umum membuat penyidik mau tidak mau harus melakukan upaya penyidikan secepatnya agar tidak melampaui ketentuan diatas. Padahal kompleksnya kasus dan proses pemeriksaan yang lama juga mempengaruhi proses penyidikan. Hal ini terkadang membuat penyidik kesulitan melakukan Gelar Perkara maupun diversi, karena Gelar Perkara dilakukan tidak hanya melibatkan unsur kepolisian saja, tetapi masyarakat dan pemerintah sehingga waktu yang relatif singkat dan jumlah banyak kasus

yang terjadi menyebabkan rendahnya kinerja aparat penegak hukum.

b) Penggunaan Istilah Anak Nakal

Penggunaan istilah anak nakal pada UU Pengadilan Anak belum tepat mengingat bahwa setiap orang termasuk anak memiliki asas praduga tak bersalah sehingga tidak dapat disebut sebagai anak nakal atau bersalah sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan. Cap ini akan dilekatkan pada anak tersebut dan sangat sulit untuk melepaskan diri dari cap tersebut. Penangkapan sebagai awal dari proses *labeling* yang akan melahirkan identifikasi dengan citra *delinquency* atau kenakalan.¹⁹

2) Adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang

Adanya kekosongan hukum tentang anak yang sengaja menjual diri sendiri untuk kepentingan pribadi, karena selama ini seseorang dianggap melakukan tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi unsur-unsur seperti mengeksploitasi seseorang dan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tersebut. Realita yang terjadi pada kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak, anak yang menjual diri sendiri untuk kepentingan pribadi hanya diposisikan sebagai korban dari penghubung atau seseorang yang menikmati jasanya, padahal anak secara jelas menginginkan, menerima dan memanfaatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Ketidakadaan sanksi yang mengatur dan menimbulkan diskriminasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti pencurian dan perkelahian yang disebut anak yang melakukan kejahatan, sedangkan anak yang menjual diri sendiri demi kepentingan pribadi tidak dikenakan sanksi.

¹⁹ Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 51

c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Pelaku anak dalam tindak pidana perdagangan orang dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Rasa takut yang dialami oleh pelaku berhubungan dan psikologis pelaku yang masih berusia dibawah umur. Rasa takut yang dialami oleh pelaku anak membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih untuk diam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan hal ini cukup menghambat penyidik dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Kendala lain yang terjadi karena faktor pelaku adalah terdapat kejadian dimana tersangka anak yang memilih untuk melarikan diri dari pemeriksaan penyidik dikarenakan pelaku anak tersebut tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya ditambah orangtua pelaku yang awalnya berkerja sama dengan Penyidik untuk membantu proses pemeriksaan tindak pidana dilakukan anaknya berbalik berpura-pura menutupi kesalahan anaknya.

C. Upaya yang dilakukan Penyidik Anak dalam menghadapi kendala Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan dengan adanya kordinasi antar unit dalam Satreskrim, dengan adanya kordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan keterbatasan jumlah personil. Selain itu diupayakan sistem subsidi silang petugas yang tidak sedang dalam tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk membantu pengawasan dan penyidikan tersangka anak jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi tetap harus berkordinasi dengan penyidik anak UPPA Upaya yang dilakukan juga tidak hanya pada kuantitas, melainkan juga kualitas. Kemampuan dan pengetahuan penyidik perihal perlindungan anak harus ditingkat. Melalui pelatihan

dan berkerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan LSM pemerhati anak, penyidik dapat lebih memahami masalah perlindungan anak.

b. Sarana dan Prasarana

Upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam menghadapi sarana dan prasarana adalah adanya rencana pemindahan ruangan UPPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari gedung Satreskrim. Harapannya dengan pemindahan tersebut, UPPA memiliki gedung tersendiri, mengingat keterbatasan luas ruangan, UPPA dapat menambah jumlah personil dengan memiliki fasilitas khusus untuk anak seperti ruang tahanan khusus dan ruangan penyidikan yang tertutup. Ketidakadaan ruangan tahanan khusus anak, alternatif lain yang digunakan polisi adalah menitipkan anak pada LSM maupun shelter-shelter milik pemerintah daerah atau Dinsos.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Komnas Perlindungan Anak, maupun LSM sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi terkait dengan perlindungan anak, selain itu juga sosialisasi dapat dilakukan dengan proses transfer informasi melalui Media Publik dengan memberikan edukasi yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan anak melalui media tersebut

b. Faktor Perundang-undangan

Sebuah modernisasi terkait substansi UU Perlindungan Anak atau UU Perdagangan Orang perihal anak yang menjual diri sendiri demi kepentingan pribadi, karena sama halnya dengan kedua undang-undang tersebut, tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang melarang. Karena itu sebuah hukum haruslah progresif.²⁰ Berlakunya

²⁰ Hukum Progresif, menurut Satijpto Raharjo dalam buku Mahmud Kusuma yang berjudul **Menyelami Semangat Hukum Progresif** diterbitkan oleh antonyLib di Yogyakarta pada tahun 2009 di halaman vii adalah hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya, dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya bukan sebaliknya hukum tidak berada di awing-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memodernisasikan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan perkembangan masyarakat

c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik. Penyidik akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak pelaku perdagangan manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU Pengadilan Anak antara lain pemeriksaan anak dalam suasana kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, hak mendapatkan bantuan hukum, penyelesaian perkara secepatnya, penyidik yang melakukan adalah penyidik anak dan kerahasiaan dalam proses penyidikan anak.

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak Polrestabes Surabaya antara lain kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman masyarakat, batas waktu pelimpahan berkas penuntutan dan penggunaan istilah anak nakal pada UU Pengadilan Anak, adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan.

Upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan kerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak, sistem subsidi silang antar unit, peningkatan sosialisasi terkait dengan masalah perlindungan anak terhadap masyarakat, dan memodernisasikan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan perkembangan masyarakat

B. Saran

Guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya negara hukum di Indonesia. Maka penulis berusaha untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian

Hendaknya dilaksanakan pembenahan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalitas penyidik, pembenahan dibidang pendidikan kejuruan dan sosialisasi tentang perlindungan anak secara lebih luas pada seluruh struktur di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat, serta seyogyanya kualitas proses penyidikan yang lebih terbuka dan transparan, penyederhanaan prosedur, dan meningkatkan transparansi

2. Bagi Masyarakat

Perlu adanya upaya untuk menjalin kerja sama yang positif, antara masyarakat atau LSM dengan instansi pemerintah maupun dengan kepolisian. Hendaknya meningkatkan partisipasi dan kepercayaan melalui peningkatan pengetahuan dalam bidang hukum yang dimiliki masyarakat

3. Bagi Akademisi

Hendaknya akademisi bersama dengan pembuat peraturan perundang-undangan berkerjasama dalam sinkronisasi antara teori hukum dengan praktik hukum yang menghasilkan dalam perumusan suatu produk hukum yang sesuai dengan tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Bernard L. Tanya, **Penegakan Hukum dalam Terang Etika**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- G.W. Bawengan, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Anem Kosong Anem, Jakarta, 1989.

- Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004.
- Ilham Basri, **Sistem Hukum Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maria S.W, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Medan, 2009.
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, 2009.
- Nikolas Simanjutak, **Acara Hukum Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Pawito, **Penelitian Komunikasi Kualitatif**, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**, Politea, Bogor, 1976.
- Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- _____, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012.
- Solly Lubis, **Pembahasan UUD 1945**, Alumni, Bandung, 1975.

B. Internet

Bisnis Jatim, **Human Trafficking di Jatim Mencapai 625 Kasus**, (*online*), <http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2013/02/28/human-trafficking-di-jatim-mencapai-625-kasus-tahun-lalu/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.00 WIB)

Kompas.com, **Siswi SMP Otaki Prostitusi di Surabaya**, (*online*), <http://regional.kompas.com/read/2013/06/09/1833331/Sswi.SMP.Otaki.Prostitusi.di.Surabaya> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.20 WIB)

Psikologizone, **Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia Terbesar Ke-2**, (*online*), <http://www.psikologizone.com/category/sosial> (diakses tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 10.50 WIB)

Viva News, **Komnas Anak: 2013, 13 Kasus Mucikari cilik**, (*online*), <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/420875-komnas-anak--2013--ada-13-kasus-mucikari-cilik>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.20 WIB)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58)